



Salinan

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Sidang perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Wahid bin Syarifudin, NIK 7206050809860004, tempat dan tanggal lahir (umur), Bahoruru, 08 September 1986 (33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Hasni binti Mite, NIK 7206054705910002, tempat dan tanggal lahir (umur), Bente, 07 Mei 1991 (21 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2020 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 15 Mei 2020 dengan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2007 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bente,

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Usman, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah imam Desa bernama Moh. Ali, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Awardin dan Aswin Ilyas dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Armina, umur 12 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan alasan petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Maret 2007;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474/230/BNT/IV/2020 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor : W19-A7/337/Hk.05/IV/2020 para Pemohon diperkenankan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara dengan alasan para Pemohon orang tidak mampu;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wahid bin Syarifudin**) dengan Pemohon II (**Hasni binti Mite**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2007 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar perkara ini;

Subsidiar :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku sejak tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan dengan tambahan keterangan mengenai perubahan identitas para Pemohon

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan telah dimuat dalam penetapan ini, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1., P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahid (Pemohon I) dengan NIK 7206050809860004, tertanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Hasni (Pemohon II) dengan NIK 7206054705910002, tertanggal 24 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206050810120040, atas nama Kepala Keluarga Wahid (Pemohon I), tertanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

II. Saksi-saksi.

1. Usman bin Mite.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Maret 2007 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah saksi sendiri, karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan menyerahkan kepada Imam Masjid yang bernama Moh. Ali untuk menikahkan para Pemohon serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Awardin dan Aswin Ilyas, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- **Bahwa setahu saksi, pernikahan para Pemohon tidak tercatat meskipun pada saat sebelum pernikahan para Pemohon telah mengurus administrasi pencatatan perkawinan;**
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

2. Masita binti Syuhada.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ini;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, pada tanggal 09 Maret 2007;
- Bahwa setahu saksi, kakak kandung Pemohon II yang bernama Usman menjadi wali nikah Pemohon II karena pada saat pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan menyerahkan kepada Imam Masjid yang bernama Moh. Ali untuk menikahkan para Pemohon dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Awardin dan Aswin Ilyas, serta mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa setahu saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat meskipun pada saat sebelum pernikahan para Pemohon telah mengurus administrasi pencatatan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Maret 2007 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2., dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Usman bin Mite* dan *Masita binti Syuhada*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1., P.2. dan P.3) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan para Pemohon karena para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2007 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Usman karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan menyerahkan kepada Imam Masjid yang bernama Moh. Ali untuk menikahkan para Pemohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Awardin dan Aswin Ilyas;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II bernama Usman, dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Awardin dan Aswin Ilyas, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh Imam Masjid yang bernama Moh. Ali atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa penunjukan kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, hal ini sesuai ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat shalat, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan pemeriksaan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan terhadap permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bungku telah mengeluarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W.19-A7/337/Hk.05/IV/2020 yang pada pokoknya menetapkan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo* dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun 2020;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Wahid bin Syarifudin**) dengan Pemohon II, (**Hasni binti Mite**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2007 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bungku Tahun 2020 sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu* tanggal *10 Juni* 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Syawal 1441* Hijriah, oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Dwi Sartono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)